



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 88 /LK/2007

TENTANG

PENUNJUKAN STAF PENERIMA DANA TRANSPORT BAHAN BAKAR  
OPERASIONAL KENDARAAN RODA 2 (DUA) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN  
YANG DIBIYAI DANA DIPA PNBP TAHUN ANGGARAN 2007

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kepentingan dinas dan tertibnya pemberian bahan bakar kendaraan operasional roda dua di lingkungan Universitas Mulawarman yang dibiayai dari dana DIPA PNBP tahun 2007, penunjukannya perlu diatur dengan surat keputusan Rektor ;
- b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963;  
b. Nomor 59/M tahun 2006;
4. Keputusan Menteri Keuangan No.Kep.223/MK/U/1971;
5. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, sebagaimana perubahan terakhir dengan Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
6. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004;
7. Keputusan Rektor Unmul Nomor 04/KU/2007, Tentang Pemberian Bahan Bakar Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 dan Roda 4 di lingkungan dari sumberdana DIPA Unmul tahun 2007 ;
8. DIPA Unmul Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2007 tanggal 31 Desember 2006.

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan :  
Pertama : Mencabut pemberlakuan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 28/LK/2006 tanggal 21 Januari 2006, dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Kedua : Untuk kepentingan dinas menunjuk staf penerima dana transportasi bahan bakar kendaraan operasional kendaraan roda 2 (dua) di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2007, dengan susunan nama sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini ;
- Ketiga : Besarnya pemberian dana transport bahan baker setiap bulan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibiayai dari sumberdana DIPA-PNBP anggaran tahun 2007 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007;

Kelima : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 10 Februari 2007

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr  
NIP. 130369027

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Pembantu Rektor II Unmul;
2. Pembantu Rektor IV Unmul ;
3. Kabag. Umum HTL. & Perlengkapan Unmul ;
4. Kabag. Keuangan Unmul ;
5. Kasubbag. Dana Masyarakat Unmul ;
6. Kasubbag. Perlengkapan Unmul ;
7. Kasubbag. Rumah Tangga Unmul ;
8. Yang bersangkutan Unmul ;
9. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 88 /LK/2007 tanggal 10 Februari 2007

Tentang : Penunjukan staf penerima dana transport bahan bakar operasional kendaraan dinas roda 2 (dua) di lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2007

No.	N A M A	JABATAN/UNIT	BESAR UANG TRANSPORT (Rp)
1.	AT. SUDIBYO	KOORDINATOR SATPAM UNMUL	150.000,-
2.	DJARHANSYAH	KOMANDAN SATPAM UNMUL	150.000,-
3.	ACHMAD S.	WAKIL KOMANDAN SATPAM UNMUL	150.000,-
4.	BAHTIAR	SUPIR REKTOR UNMUL	150.000,-
5.	BUDI	OPERASIONAL KEMAHASISWAAN	150.000,-
6.	LA MIRO	OPERASIONAL RUMAH TANGGA	150.000,-
7.	LAMARINTA	OPERASIONAL TATA USAHA	150.000,-
8.	SARNO	OPERASIONAL RUMAH TANGGA	150.000,-
9.	SUTIKNO	OPERASIONAL KEPEGAWAIAN	150.000,-

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 10 Februari 2007

Rektor,

  
Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr  
NIP. 130369027